



P U T U S A N

Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anthonia Pattipeilohoy alias Angel;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pengantin Ali Rt. 007 rw. 006 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anthonia Pattipeilohoy alias Angel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Chaterina Sahetapy als Chaty;
2. Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/30 September 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP. Jl. Warakas Rt. 014 rw. 001 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara/ Jl. Warakas I Gang 21 No. 19 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Chaterina Sahetapy als Chaty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Para Terdakwa didampingi H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dkk Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) beralamat Jl. Raya Bekasi Km. 23,5 RT. 002, RW. 002, No. 11B, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anthonia Pattipeilohy Als Angel dan Terdakwa II Chaterina Sahetapy Als Chaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,7955 gram).
 - 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warana putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1556 gram).
 - 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru berikut simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Anthonia Pattipeilohy Als Angel dan Chaterina Sahetapy Als Chaty untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa Anthonia Pattipeilohy Als Angel dan Chaterina Sahetapy Als Chaty;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL bersama-sama dengan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2023 bertempat di rumah Kost Jl. Penganten Ali 3 Rt 11/ Rw 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY dihubungi Sdr. Ricky (Dpo) mengatakan "siap-siap nanti ada yang telepon kirim bahan" dan dijawab terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menjawab "oke" lalu Sdr. Ricky (Dpo) menyuruh terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY untuk jalan duluan kearah depok, lalu terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY pergi ke depok naik kereta, setelah sampai di stasiun Depok terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY memberitahukan kepada Sdr. Ricky (Dpo) bahwa ia sudah sampai di Stasiun lalu Sdr. Ricky (Dpo) menyuruh terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATHY menunggu telepon kuda yang anter. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menerima telepon dari seseorang mengatakan "posisi dimana?" lalu terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY jawab "di stasiun kereta depok" lalu orang tersebut bilang "ya kamu ke gas alam saya pandu" kemudian terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY naik ojek kearah gas alam. Sesampainya di sebuah perumahan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY masuk selanjutnya terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY dipandu untuk mengambil bungkusan tolak angin di pos bunga dengan tk, setelah bungkusan tolak angin berisi sabu tersebut diambil oleh terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY lalu bungkusan tersebut dibawa pulang ke Kostannya di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, sambil terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY memberitahukan kepada terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL bahwa sabu sudah diambil. Setelah terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY sampai di Kosannya lalu bungkusan tolak angin berisi sabu tersebut terdakwa buka dan mengambil sedikit sabu untuk terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY konsumsi sendiri. Lalu terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menghubungi Sdr. Riky mengatakan bahwa uang 300.000,- sudah ada lalu Sdr. Riky menyuruh supaya uang tersebut ditransfer ke rekening Sakuku An. Anthonia Pattipeilohy;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL menghubungi terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY mengatakan "gimana, jadi nggak kasih gua satu", dijawab terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY "nanti datang aja ke rumah jam satuan karena saya masih ngojek" dan dijawab terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL "ya udah", setelah terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY selesai ngojek lalu pulang ke kostannya sekira pukul 14.00 wib lalu terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL datang mengatakan "mana punya gua" lalu terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY memisahkan satu plastic klip berisi sabu 1 gram dan menyerahkannya kepada terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL lalu terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL pulang. Sebagian sabu lainnya terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menjual dalam paketan sabu 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- kepada Tante Cintia dengan pembayaran cash;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



- Kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL menghubungi terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY mengatakan "Cat siapin dua ada teman aku mau ambil" lalu terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menjawab "ya tar disiapin, ambil ke rumah aja", lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL menginfokan tidak jadi datang lalu minta diantarkan ke kostannya terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL di Ciracas Jakarta Timur sebelum berangkat terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY memisahkan dua plastic klip berisi sabu masing-masing 1 gram, lalu sekira pukul 15.30 terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY sampai di kostannya terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur kemudian terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- ke rekening Sakuku atas nama Anthonia Pattipeilohy yang digunakan oleh Sdr. Riky (Dpo) selanjutnya terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY menyerahkan dua klip berisi sabu kepada Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan sisa sabu lainnya terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY simpan di dalam dompet warna merah miliknya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY berhasil ditangkap oleh saksi Semboyan Rindu W dan saksi Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti:

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.
- Setelah dilakukan interogasi terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli Sdr. Ricky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh terdakwa 2 di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual oleh terdakwa 2 antara lain kepada terdakwa 1, tante Chintia. Dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa 2 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4321/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram, diberi noor barang bukti 4098/2023/NF an. CHATERINA SAHETAPY Als CHATY adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4322/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram, diberi nomor barang bukti 4100/2023/NF an. ANTHONIA PATTIPEILOHY Als ANGEL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY dalam menawarkan untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL bersama-sama dengan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2023 bertempat di rumah Kost Jl. Penganten Ali 3 Rt 11/ Rw 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY berhasil ditangkap oleh saksi Semboyan Rindu W dan saksi Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti:

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.
- Setelah dilakukan interogasi terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli Sdr. Ricky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh terdakwa 2 di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual oleh terdakwa 2 antara lain kepada terdakwa 1, tante Chintia. Dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa 2 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4321/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram, diberi noor barang bukti 4098/2023/NF an. CHATERINA SAHETAPY Als CHATY adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4322/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram, diberi nomor barang bukti 4100/2023/NF an. ANTHONIA PATTIPEILOHY Als ANGEL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa 1 ANTHONIA PATTIPAEILOHY Alias ANGEL dan terdakwa 2 CHATERINA SAHETAPY Alias CATHY diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEMBOYAN RINDU W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy berhasil ditangkap oleh saksi dan Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa :
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu para Terdakwa mengaku jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ricky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pattipaeilohy Alias Angel telah menjual sabu antara lain kepada Chaterina Sahetapy Alias Cathy, Dari hasil penjualan shabu tersebut Pattipaeilohy Alias Angel mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. RISKI DWI ROMADON disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy berhasil ditangkap oleh anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis sabu para Terdakwa mengaku jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Riky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok;
 - Bahwa Pattipaeilohy Alias Angel telah menjual sabu antara lain kepada Chaterina Sahetapy Alias Cathy, Dari hasil penjualan shabu tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa diamankan oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah Kost Jl. Penganten Ali 3 Rt 11/ Rw 06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat bruto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat bruto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.

- Bahwa Para Tedrakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Riky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual kepada Chaterina Sahetapy Alias Cathy. Dari hasil penjualan shabu tersebut Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,7955 gram).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



2. 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1556 gram).
3. 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan.
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya.
5. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Chaterina Sahetapy Alias Cathy dihubungi Ricky (Dpo) mengatakan "siap-siap nanti ada yang telepon kirim bahan" dan dijawab Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjawab "oke" lalu Ricky (Dpo) menyuruh Chaterina Sahetapy Alias Cathy untuk jalan duluan kearah depok, lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy pergi ke depok naik kereta, setelah sampai di stasiun Depok Chaterina Sahetapy Alias Cathy memberitahukan kepada Ricky (Dpo) bahwa ia sudah sampai di Stasiun lalu Ricky (Dpo) menyuruh Chaterina Sahetapy Alias Cathy menunggu telepon kuda yang anter. Sekira pukul 20.00 wib Chaterina Sahetapy Alias Cathy menerima telepon dari seseorang mengatakan "posisi dimana?" lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy jawab "di stasiun kereta depok" lalu orang tersebut bilang "ya kamu ke gas alam saya pandu" kemudian Chaterina Sahetapy Alias Cathy naik ojek kearah gas alam. Sesampainya di sebuah perumahan Chaterina Sahetapy Alias Cathy masuk selanjutnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy dipandu untuk mengambil bungkus tolak angin di pos bunga dengan tk, setelah bungkus tolak angin berisi shabu tersebut diambil oleh Chaterina Sahetapy Alias Cathy lalu bungkus tersebut dibawa pulang ke Kostannya di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, sambil Chaterina Sahetapy Alias Cathy memberitahukan kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel bahwa sabu sudah diambil. Setelah Chaterina Sahetapy Alias Cathy sampai di Kosannya lalu bungkus tolak angin berisi shabu tersebut terdakwa buka dan mengambil sedikit sabu untuk Chaterina Sahetapy Alias Cathy konsumsi sendiri. Lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy menghubungi Ricky mengatakan bahwa uang 300.000,- sudah ada lalu Ricky menyuruh supaya uang tersebut ditransfer ke rekening Sakuku An. Anthonia Pattipeilohy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan "gimana, jadi nggak kasih gua satu", dijawab

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaterina Sahetapy Alias Cathy “nanti datang aja ke rumah jam satuan karena saya masih ngojek” dan dijawab Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel “ya udah”, setelah Chaterina Sahetapy Alias Cathy selesai ngojek lalu pulang ke kostannya sekira pukul 14.00 wib lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel datang mengatakan “mana punya gua” lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan satu plastic klip berisi sabu 1 gram dan menyerahkannya kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel pulang. Sebagian sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjual dalam paketan sabu 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- kepada Tante Cintia dengan pembayaran cash;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan “Cat siapin dua ada teman aku mau ambil” lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjawab “ya tar disiapin, ambil ke rumah aja”, lalu sekira pukul 14.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menginfokan tidak jadi datang lalu minta diantarkan ke kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Ciracas Jakarta Timur sebelum berangkat Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan dua plastic klip berisi sabu masing-masing 1 gram;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Chaterina Sahetapy Alias Cathy sampai di kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur kemudian Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- ke rekening Sakuku atas nama Anthonia Pattipaeilohy yang digunakan oleh Riky (Dpo) selanjutnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menyerahkan dua klip berisi sabu kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan sisa sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy simpan di dalam dompet warna merah miliknya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy berhasil ditangkap Semboyan Rindu W dan Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli Riky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual antara lain kepada terdakwa 1, tante Chintia. Dari hasil penjualan shabu tersebut terdakwa 2 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4321/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram, diberi noor barang bukti 4098/2023/NF an. CHATERINA SAHETAPY Als CHATY adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4322/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram, diberi nomor barang bukti 4100/2023/NF an. Anthonia Pattipeilohy Als Angel adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian "sifat melawan hukum" dan "sifat melawan undang-undang". Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana tersebut di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai arti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Perantara proses, cara, perbuatan menghubungkan orang (negara dsb) yg satu dng yg lain, menukar mempunyai arti mengganti (dengan yang lain)/ menyilih /mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan menyerahkan berarti memberikan / menyampaikan / memberikan dengan penuh kepercayaan / memasrahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib Chaterina Sahetapy Alias Cathy dihubungi Riky (Dpo) mengatakan “siap-siap nanti ada yang telepon kirim bahan” dan dijawab Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjawab “oke” lalu Riky (Dpo) menyuruh Chaterina Sahetapy Alias Cathy untuk jalan duluan kearah depok, lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy pergi ke depok naik kereta, setelah sampai di stasiun Depok Chaterina Sahetapy Alias Cathy memberitahukan kepada Riky (Dpo) bahwa ia sudah sampai di Stasiun lalu Riky (Dpo) menyuruh Chaterina Sahetapy Alias Cathy menunggu telepon kuda yang anter. Sekira pukul 20.00 wib Chaterina Sahetapy Alias Cathy menerima telepon dari seseorang mengatakan “posisi dimana?” lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy jawab “di stasiun kereta depok” lalu orang tersebut bilang “ya kamu ke gas alam saya pandu” kemudian Chaterina Sahetapy Alias Cathy naik ojek kearah gas alam. Sesampainya di sebuah perumahan Chaterina Sahetapy Alias Cathy masuk selanjutnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy dipandu untuk mengambil bungkusan tolak angin di pos bunga dengan tk, setelah bungkusan tolak angin berisi shabu tersebut diambil oleh Chaterina Sahetapy Alias Cathy lalu bungkusan tersebut dibawa pulang ke Kostannya di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, sambil Chaterina Sahetapy Alias Cathy memberitahukan kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel bahwa sabu sudah diambil. Setelah Chaterina Sahetapy Alias Cathy sampai di Kosannya lalu bungkusan tolak angin berisi shabu tersebut terdakwa buka dan mengambil sedikit sabu untuk Chaterina Sahetapy Alias Cathy konsumsi sendiri. Lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy menghubungi Riky mengatakan bahwa uang 300.000,- sudah ada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Riky menyuruh supaya uang tersebut ditransfer ke rekening Sakuku An. Anthonia Pattipeilohy;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan “gimana, jadi nggak kasih gua satu”, dijawab Chaterina Sahetapy Alias Cathy “nanti datang aja ke rumah jam satuan karena saya masih ngojek” dan dijawab Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel “ya udah”, setelah Chaterina Sahetapy Alias Cathy selesai ngojek lalu pulang ke kostannya sekira pukul 14.00 wib lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel datang mengatakan “mana punya gua” lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan satu plastic klip berisi sabu 1 gram dan menyerahkannya kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel pulang. Sebagian sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjual dalam paketan sabu 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- kepada Tante Cintia dengan pembayaran cash;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan “Cat siapin dua ada teman aku mau ambil” lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjawab “ya tar disiapin, ambil ke rumah aja”, lalu sekira pukul 14.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menginfokan tidak jadi datang lalu minta diantarkan ke kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Ciracas Jakarta Timur sebelum berangkat Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan dua plastic klip berisi sabu masing-masing 1 gram;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB Chaterina Sahetapy Alias Cathy sampai di kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur kemudian Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- ke rekening Sakuku atas nama Anthonia Pattipeilohy yang digunakan oleh Riky (Dpo) selanjutnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menyerahkan dua klip berisi sabu kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan sisa sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy simpan di dalam dompet warna merah miliknya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy berhasil ditangkap Semboyan Rindu W dan Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti:

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli Riky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual antara lain kepada terdakwa 1, tante Chintia. Dari hasil penjualan shabu tersebut terdakwa 2 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4321/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram, diberi noor barang bukti 4098/2023/NF an. CHATERINA SAHETAPY Als CHATY adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4322/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram, diberi nomor barang bukti 4100/2023/NF an. Anthonia Pattipeilohy Als Angel

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli ganja yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan/poging: menuju ke sesuatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai;

Menuimbang bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan "gimana, jadi nggak kasih gua satu", dijawab Chaterina Sahetapy Alias Cathy "nanti datang aja ke rumah jam satuan karena saya masih ngojek" dan dijawab Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel "ya udah", setelah Chaterina Sahetapy Alias Cathy selesai ngojek lalu pulang ke kostannya sekira pukul 14.00 wib lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel datang mengatakan "mana punya gua" lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan satu plastic klip berisi sabu 1 gram dan menyerahkannya kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel lalu Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel pulang. Sebagian sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjual dalam paketan sabu 0,5 gram seharga Rp. 700.000,- kepada Tante Cintia dengan pembayaran cash;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menghubungi Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengatakan "Cat siapin dua ada teman aku mau ambil" lalu Chaterina Sahetapy Alias Cathy menjawab "ya tar disiapin, ambil ke rumah aja", lalu sekira pukul 14.00 wib Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel menginfokan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi datang lalu minta diantarkan ke kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Ciracas Jakarta Timur sebelum berangkat Chaterina Sahetapy Alias Cathy memisahkan dua plastic klip berisi sabu masing-masing 1 gram;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB Chaterina Sahetapy Alias Cathy sampai di kostannya Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur kemudian Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- ke rekening Sakuku atas nama Anthonia Pattipeilohy yang digunakan oleh Riky (Dpo) selanjutnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy menyerahkan dua klip berisi sabu kepada Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan sisa sabu lainnya Chaterina Sahetapy Alias Cathy simpan di dalam dompet warna merah miliknya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di rumah kostan di Jl. Penganten Ali 3 Rt. 11 Rw 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy berhasil ditangkap Semboyan Rindu W dan Reski Dwi Romadon anggota Polisi DitResNarkoba Polda Metro Jaya bersama tim dibawah pimpinan Kopol Achmad Ardhy, SIK, MSi, SH berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Kostan tersebut ditemukan barang bukti:

- 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone INFINIX warna biru berikut Simcard.

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli Riky (Dpo) seharga Rp. 900.000- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 di daerah perumahan daerah Gas Alam Depok dan dijual antara lain kepada terdakwa 1, tante Chintia. Dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa 2 mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 300.000 dan jadi perantara mendapat upah Rp. 200.000,-;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4321/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram, diberi noor barang bukti 4098/2023/NF an. CHATERINA SAHETAPY Als CHATY adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4322/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. Dkk, Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik BadanReserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram, diberi nomor barang bukti 4100/2023/NF an. Anthonia Pattipeilohy Als Angel adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Anthonia Pattipaeilohy Alias Angel dan Chaterina Sahetapy Alias Cathy dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,7955 gram).
2. 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1556 gram).
3. 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya.
2. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru berikut simcardnya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan segala jenisnya ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan masa depan generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa Chaterina Sahetapy als Chaty pernah dihukum dengan perkara narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anthonia Pattipeilohoy alias Angel dan Terdakwa II Chaterina Sahetapy als Chaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Tanaman;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anthonia Pattipeilohoy alias Angel dan Terdakwa II Chaterina Sahetapy als Chaty dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8693 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,7955 gram).
 2. 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1760 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,1556 gram).
 3. 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari sedotan gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya.
 2. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru berikut simcardnyaDirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Tolhas B. Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robert Siregar, S.H.